



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Pao-Pao, 14 Juli 1996, agama Islam, pendidikan : Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 15 Mei 1980, Agama Islam, pendidikan : Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang Ikan, dahulu bertempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (NKRI), disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 24 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mj, tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tanggal 10 November 2022;

Halaman 1 dari 11 hlm.Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mj



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx selama 5 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 minggu setelah menikah, mulai sering terjadi konflik yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memarahi Penggugat saat Penggugat berbicara dengan teman atau keluarganya, yang mana kemarahan Tergugat tersebut tidak diketahui apa penyebabnya.
 - b. Tergugat sering mengucapkan kalimat cerai dan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "*perempuan asu (anjing)*" saat marah.
 - c. Penggugat merasa tidak sanggup melayani Tergugat yang setiap hari sangat berlebihan dalam hal melakukan hubungan suami istri (hubungan seks).
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023, yang mana pada saat itu, 3 hari setelah lebaran idul fitri, Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat berkumpul di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat mengajak Penggugat melakukan hubungan suami istri, namun Penggugat menolak dan Tergugat marah hingga pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan membawa seluruh pakaiannya.
6. Bahwa 3 hari setelah meninggalkan rumah orang tua penggugat, Tergugat datang kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk memberikan "Surat Perjanjian Bebas Tuntutan" kepada Penggugat, setelah itu Tergugat langsung pergi dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat, dan Tergugat sudah hilang kontak, serta tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan;



9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui Mass Media, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 10 November 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, telah dinazegel/dibubuhi meterai cukup dan sesuai aslinya (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di bawah sumpahnyamenurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Bapak Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Jamal ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx selama 5 bulan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 (satu) minggu usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka tersebut menjadi tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena masalah Tergugat sering marah-maraha, dan selain itu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian, serta Tergugat sering berlebihan dalam hal hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula tidak lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 hlm.Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mj



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Jamal;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 (satu) minggu usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena masalah Tergugat sering marah-marah, dan selain itu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian, serta Tergugat sering berlebihan dalam hal hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula tidak lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar seluruhnya;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah bahwa berawal pada 1 (satu) minggu usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tanpa sebab sering marah-marah jika Penggugat berbicara dengan teman atau keluarga Penggugat, dan selain itu Tergugat jika marah sering mengeluarkan kata-kata kasar yakni *perempuan asu (anjing)*, serta Tergugat terlalu berlebihan dalam melakukan hubungan suami istri (hubungan sex). Bahwa puncak terjadinya perselisihan yakni pada bulan April 2023 yang mana 3 (tiga) hari setelah hari raya idul fitri saat itu berkumpul keluarga Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan saat itu juga Tergugat minta dilayani dalam hal biologis namun Penggugat menolak sehingga saat itu Tergugat pergi dengan membawa seluruh pakaiannya, namun berselang 3 (tiga) hari kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa Surat Bebas Tuntutan dan setelah itu pergi sampai sekarang tanpa ada kabar beritanya. Bahwa sejak saat itu terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan telah diusahakan untuk dicari namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 hlm.Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mj



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 DAN SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa keterangan yang disampaikan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan yang dialami dan disaksikan para saksi yakni Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan telah diusahakan untuk dicari keberadaannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia namun tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 1 (satu) minggu usia pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena masalah Tergugat sering marah-marah, dan selain itu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian, serta Tergugat sering berlebihan dalam hal melakukan hubungan suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak sudah 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
4. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;



5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II

Halaman 8 dari 11 hlm.Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mj



halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Bahwa dengan demikian permohonan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 hlm.Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mj



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Samsidar, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

TTD

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Pendaftaran/PNBP | : Rp 70.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 455.000,00 |

Halaman 10 dari 11 hlm.Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

- J u m l a h : Rp 735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)